



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 39 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terencana dan terstruktur sebagai wahana informasi yang mandiri, kreatif, akurat dan terpercaya serta mewujudkan efektifitas pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Fari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Pembentukan KIM diarahkan untuk :

- a. menjadi wadah berhimpunnya anggota masyarakat dalam penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- b. mewujudkan jejaring deseminasi informasi;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- d. mendorong terwujudnya kualitas dan kecerdasan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi;
- e. sebagai wadah bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada pemerintah;
- f. sebagai wadah untuk mengantisipasi sumbatan informasi kebijakan pemerintah dan sumbatan aspirasi masyarakat; dan
- g. difungsikan sebagai hubungan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) KIM dapat berkedudukan :
  - a. Desa/Kelurahan;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Kabupaten.

- (2) KIM yang berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan KIM Desa/Kelurahan.
  - (3) KIM yang berkedudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Forum KIM Kecamatan.
  - (4) KIM yang berkedudukan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Forum KIM Kabupaten.
  - (5) Pengurus atau keanggotaan KIM Desa/ Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM kabupaten ditetapkan/ dikukuhkan dengan keputusan Kepala Diskominfo.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) KIM desa/Kelurahan, Forum KIM kecamatan dan Forum KIM Kabupaten bersifat Independen dan swadaya yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan memberdayakan masyarakat dengan mengutamakan rasa kebersamaan, rukun dan penuh keikhlasan tanpa membedakan suku, ras, agama dan gender.
  - (2) Keanggotaan KIM desa/Kelurahan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan tidak dibatasi kelompok usia dan atau jenis kelamin.
  - (3) Keanggotaan Forum Kecamatan berasal dari perwakilan KIM Desa/Kelurahan dan masyarakat dengan jumlah keterwakilan setiap desa dan kelurahan paling banyak 3 (tiga) orang dengan tidak dibatasi kelompok usia dan jenis kelamin.
  - (4) Keanggotaan KIM kabupaten berasal dari perwakilan Forum KIM kecamatan sebanyak 2 (dua) orang, Insan Pers, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari Pihak Pemerintah.
4. Diantara Bab IV dan Bab V ditambah 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IV.B dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 4 (empat) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB IV.A TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 21A**

- (1) KIM Desa/ Kelurahan mempunyai tugas antara lain :
  - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat;
  - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun pihak lainnya;
  - d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

- (2) KIM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai penghubung bagi masyarakat dalam bertukar informasi dengan sesama anggota KIM, pihak terkait dan masyarakat desa/ kelurahan pada umumnya;
  - b. sebagai wahana komunikasi dan Informasi balaiik secara vertical dengan pemerintah;
  - c. memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri agar mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan;
  - d. memotivasi masyarakat Desa/ Kelurahan untuk mengarahkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup; dan
  - e. fasilitator bagi masyarakat di Desa/ Kelurahan mitra bagi pemerintah daerah.

#### **Pasal 21B**

- (1) Forum KIM Kecamatan mempunyai tugas antara lain :
- a. menentukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok;
  - b. mengenali cara pemecahan masalah;
  - c. membuat keputusan bersama;
  - d. melaksanakan keputusan dengan kerjasama;
  - e. mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.
- (2) Forum KIM Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. wahana komunikasi dan informasi yang lebih luas dan bertukar pikiran bebas antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya;
  - b. mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. lembaga sosial atau kelompok pengelola informasi dan komunikasi di tingkat Kecamatan, sehingga penyebaran informasi dapat berjalan optimal.

#### **Pasal 21C**

- (1) Forum KIM Kabupaten mempunyai tugas antara lain :
- a. menyusun visi misi dan program kerja organisasi KIM ;
  - b. membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program pemerintah yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan;
  - c. berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka berkomunikasi atau menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  - d. mengkomunikasikan kepada pihak terkait terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi dan masyarakat.

- (2) Forum KIM Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai wahana diskusi yang dibangun secara konstruktif atas strategi, pemecahan masalah desiminasi komunikasi dan informasi;
  - b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi; dan
  - c. sebagai lembaga sosial atau kelompok yang meningkatkan pesan secara maksimal dalam mewujudkan dan menjalin komunikasi yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

#### **BAB IVB PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 21D**

Anggaran pengembangan dan pemberdayaan KIM Desa/ Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM kabupaten dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan; dan/ atau
- b. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

##### **Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 28 April 2022



**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 39**